

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pandeglang
Jl. Komplek Perkantoran Cikupa
Pandeglang - Banten

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari :

Nama :
Tempat tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/NIK :
Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa Nomortanggal.....,
dengan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pengukuran | 8. Pemecahan/Penggabungan Sertipikat |
| 2. Konversi/Pendaftaran Hak | 9. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 10. Roya atas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 11. Penerbitan Sertipikat Pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 13. Pengecekan Sertipikat |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 14. Pencatatan..... |

Atas bidang Tanah hak/Tanah Negara :

Terletak di :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Hak :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1.
2.
3.
4.
5.

Pandeglang,
Hormat kami,

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/NIK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
NIB :
Nomor Hak :
Luas :
Dipergunakan untuk :

Bahwa bidang tanah tersebut :

- 1. Benar milik saya bukan milik orang lain yang saya kuasai dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut;
- 2. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa batas ataupun sengketa penguasaan/pemilikan;
- 3. Tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
- 4. Bukan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta tidak berada dalam Kawasan Hutan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan dalam rangka permohonan tersebut diatas dan saya bersedia dituntut di Pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Pandeglang,
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....

SURAT PERNYATAAN TANAH ABSENTE

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :

Sehubungan dengan Surat Pernyataan ini, sesuai pasal 99 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini saya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta keluarga, menyatakan dan sanggup :

- 1. Kami menyadari bahwa bidang tanah yang kami miliki/kuasai sebagaimana disebutkan pada surat pernyataan diatas adalah merupakan hak atas tanah **absente/guntai** menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016;
- 2. Bahwa mengingat tanah tersebut telah kami miliki/kuasai, kami menyatakan dan sanggup **melepaskan/mengalihkan** hak atas tanah yang terkena ketentuan tersebut kami sanggup mengalihkan kepada pihak lain yang alamatnya sesuai dengan letak obyek tanah dan atau saya siap **pindah ke alamat wilayah kecamatan lokasi letak tanah** selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani surat pernyataan ini;
- 3. Kami sadar apabila pernyataan dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak benar atau tidak saya laksanakan, maka tanag absente/guntai tersebut, kami bersedia dan tidak keberatan apabila objek hak atas tanahnya menjadi tanah objek **Landreform**;
- 4. Kami menyadari betul dan bersedia menanggung semua akibat hokum yang timbul, apabila pernyataan ini tidak kami laksanakan.

Demikian pernyataan ini dan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

Ket :
* Surat pernyataan ini digunakan untuk obyek bidang tanah pertanian yang calon pembelinya tidak berada dalam satu Kecamatan dengan obyek bidang tersebut

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (JUAL-BELI)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Akta Jual Beli dari PPAT;
7. Fotokopi identitas para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasinya (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (PEWARISAN/WASIAT)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fisik Sertipika Hak Atas Tanah;
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Akta Wasiat Notaris;
7. Fotokopi identitas para ahli waris;
8. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (TUKAR-MENUKAR)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Akta Tukar-Menukar dari PPAT;
7. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (HIBAH)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Akta Hibah dari PPAT;
7. Fotokopi identitas para pemberi dan penerima hibah dan/atau kuasanya;
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (PEMBAGIAN HAK BERSAMA)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Akta Pembagian Hak Bersama Hibah dari PPAT
7. Fotokopi identitas para pemberi dan penerima pembagian hak bersama dan/atau kuasanya;
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (LELANG)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Risalah Lelang;
7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang;
8. Fotokopi identitas pembeli lelang dan/atau kuasanya;
9. Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
10. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (PEMASUKAN KEDALAM PERUSAHAAN / INBRENG)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Akta Pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT;
7. Fotokopi identitas pihak perusahaan dan/atau kuasanya;
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang dan Pemindahan hak pakai atas tanah Negara;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).

PERSYARATAN PERALIHAN HAK (MERGER)

Persyaratan Permohonan meliputi :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum serta Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
5. Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah;
6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi;
7. Fotokopi identitas pihak perusahaan dan/atau kuasanya;
8. Ijin Pemindahan Hak jika diperlukan;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti bayar pajak BPHTB dan PPh beserta hasil validasi (pada saat pendaftaran hak).